



PUTUSAN

Nomor 4566/Pdt.G/2022/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

Siun Bin Jaman, tempat tanggal lahir di Cirebon, 30 Mei 1958, (Umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan D. 3, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kranggan Pasar, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai :
Pemohon;

M e l a w a n

Nani Wigiani Binti Koento, tempat tanggal lahir di Cirebon, 30 Mei 1958 tahun, agama Islam, pendidikan D. 3, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kranggan Pasar, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai :
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 4566/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 4 November 2022, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1992, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon secara agama islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi;

Hal.1 dari 10 halaman Putusan No.4566/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon, yang bernama Bapak Koento, Maskawinnya berupa emas 25 gram dan seperangkat alat sholat, perjanjian pernikahan tidak ada;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, sedang Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kranggan Pasar, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur, (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
 - 5.1. Dimas Anggara Yasin, lahir di Cirebon, 25 Desember 1994;
 - 5.2. Zaqiah Sri Rahayu, perempuan, lahir di Cirebon, 29 November 1995;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 mulai goyah, yang disebabkan;
 - 6.1. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocoka lagi dalam membina rumah tangga;
 - 6.2. Termohon sudah tidak patuh dan selalu membangkang atas nasehat dari Pemohon dan Termohon pernah pergi tanpa izin Pemohon;
 - 6.3. Termohon selalu menuntut lebih untuk nafkah lahir yang Pemohon berikan;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Agustus 2022, dimana sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal.2 dari 13 halaman Putusan No.4566/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 KHI;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan, yang bernama Nani Wigiani Binti Koento yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1992 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Siun Bin Jaman) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (Nani Wigiani Binti Koento) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dalam hal Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Paggilan, No. 4566/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 8 November, tanggal 15 November 2022 dan tanggal ----- 2022 untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Hal.3 dari 13 halaman Putusan No.4566/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali Permohonnya, Pemohon mengajukan bukti tulias berupa:

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon, dengan NIK 3275101506630086, tanggal 9 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diberi tanda dengan bukti P. 1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Atas Nama Pemohon, (Kepala Keluarga), No. 32751008070672778, tanggal 16 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diberi tanda dengan bukti P. 2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Atas Nama Termohon, (Kepala Keluarga), No. 3274042511090015, tanggal 16 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diberi tanda dengan bukti P. 3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, Atas Nama Pemohon dengan Termohon, No. B-809/Kua.10.21.08/Pw. 01/102022 tanggal 14 Oktober 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diberi tanda dengan bukti P. 4 dan diparaf;

Bahwa disamping mengajukan buki terttulis, di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Nadi Bin Boleh**, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Kranggan Pasar, RT 001, RW 003, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal.4 dari 13 halaman Putusan No.4566/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah Atas Nama Pemohon dengan istrinya yang bernama Nani Wigiani Binti Koento dan kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;
 - Bahwa Pemohon dengan Nani Wigiani Binti Koento menikah secara islam, (sirri) pada tahun 1995 di wilayah KUA Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertindak sebagai walinya ada 2 (dua) orang laki-laki, tetapi saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa saksi hanya melihat ada pernikahan, tetapi saksi mengetahui siapa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maskawin yang diserahkan pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi ijab kabulnya antara orang tua Nani Wigiani Binti Koento dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saksinya dan status Pemohon dengan Nani Wigiani Binti Koento;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Nani Wigiani Binti Koento tidak tercatat di KUA Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang merupakan larangan kawin;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Nani Wigiani Binti Koento dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, sejak pernikahan mereka hingga saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang menyatakan keberatan;
- 2. Antay **Bin Jaman**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kp. Kranggan, No. 20, RT 002, RW. 010, Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal.5 dari 13 halaman Putusan No.4566/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa saksi maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah, Atas Nama Pemohon dengan istrinya yang bernama Nani Wigiani Binti Koento dan kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertindak sebagai walinya adalah Kakak Kandung Nani Wigiani Binti Koento, yaitu Wawang Bin Koento, karena Ayah Kandung Nani Wigiani telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi saksi adalah keluarga Pemohon, yang bernama Samin, sedang dari keluarga Nani Wigiani saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa maskawinnya berupa perhiasan emas 25 gram emas dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi, ijab kabulnya antara Pemohon dengan kakak kandung Nani Wigiani Binti Koento;
- Bahwa status Pemohon adalah duda cerai hidup, sedang Nani Wigiani berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Nani Wigiani Binti Koento tidak tercatat di KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Nani Wigiani Binti Koento tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang merupakan larangan kawin;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Nani Wigiani Binti Koento dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak pernikahan mereka hingga saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang menyatakan keberatan;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon, karena sejak tahun 1994 Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering rebut;

Hal.6 dari 13 halaman Putusan No.4566/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penyebabnya adalah karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat hidup bersama lagi, saksi mengetahui dari penyampaian Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon telah tinggal di Bekasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termogob sudah didamaikan atau belum oleh keluarga keduanya;
3. Misnan **Bin Jaman**, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kranggan Pasar, No. 59, RT 001, RW. 003, Kelurahan Jati Sampurna Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah, Atas Nama Pemohon dengan istrinya yang bernama Nani Wigiani Binti Koento dan kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya tersebut;
 - Bahwa Pemohon dengan Nani Wigiani Binti Koento menikah secara islam, (sirri) pada tahun 1992 di wilayah KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, di rumah Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertindak sebagai walinya adalah Kakak Kandung Nani Wigiani Binti Koento, yaitu Wawang Bin Koento, karena Ayah Kandung Nani Wigiani telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi, yang menjadi saksi adalah keluarga Pemohon, yang bernama Samin, sedang dari keluarga Nani Wigiani saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa maskawinnya berupa perhiasan emas 25 gram emas dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi, ijab kabulnya antara Pemohon dengan kakak kandung Nani Wigiani Binti Koento;
 - Bahwa status Pemohon adalah duda cerai hidup, sedang Nani Wigiani berstatus janda cerai hidup;

Hal.7 dari 13 halaman Putusan No.4566/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Nani Wigiani Binti Koento tidak tercatat di KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Nani Wigiani Binti Koento tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang merupakan larangan kawin;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Nani Wigiani Binti Koento dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak pernikahan mereka hingga saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang menyatakan keberatan;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon, karena sejak tahun 1994 Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering rebut dan saat ini Pemohon telah kembali rujuk dengan istri pertamanya dan tinggal di Bekasi ;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya adalah karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat hidup bersama lagi, saksi mengetahui dari penyampaian Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon telah tinggal di Bekasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termogob sudah didamaikan atau belum oleh keluarga keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar, sebagai kesimpulan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Pemohon mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan pasal 66

Hal.8 dari 13 halaman Putusan No.4566/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) UU. No/ 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, seperti yang telah di ubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009, Jo. Pasal 129 KHI., (Inpres. No. 1 Tahun 1991), oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 PP. No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 138 KHI ke alamat sebagaimana dalam gugatan untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut dinilai Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil Permohonan Pemohon dan Permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon, disamping Pemohon mengajukan perceraian juga mengajukan isbat nikah karena perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1992 tidak didaftar di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a, KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Permohonan Pemohon agar ditetapkan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam rangka penyelesaian perceraian dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.4 sebagai bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dikuatkan dengan keterangan saksi bernama Nadi Bin Boleh, Antay Bin Jaman dan Misnan Bin Jaman, meskipun saksi tidak hadir pada saat

Hal.9 dari 13 halaman Putusan No.4566/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi yakin telah terpenuhi rukun dan sayarat sah nikah, tidak ada larangan menurut hukum untuk menikah dan selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinannya, yang dilaksanakan pada tahun 1992, ada wali nikah Kakak kandung Termohon karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah dan ada ijab kabul, ada maskawin dibayar tunai, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima dan keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti aquo maka perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1992 dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974, pasal 4 dan pasal 14 KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), oleh karena itu petitum point 1 dan 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan nya karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2020, disebabkan karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, Termohon sudah tidak patuh dan selalu membangkang atas nasehat dari Pemohon dan Termohon pernah pergi tanpa izin Pemohon dan Termohon selalu menuntut lebih untuk nafkah lahir yang Pemohon berikan, pada akhirnya pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraianya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, bernama Nadi Bin Boleh, Antay Bin Jaman dan Misnan Bin Jaman, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai ketiga orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020, disebabkan karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, Termohon sudah tidak patuh dan selalu membangkang atas nasehat dari Pemohon dan Termohon pernah pergi tanpa izin Pemohon dan Termohon selalu menuntut lebih untuk nafkah lahir yang

Hal.10 dari 13 halaman Putusan No.4566/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berikan, telah didamaikan tidak berhasil bahkan pisah rumah sejak bulan Agustus 2022, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian secara formil dan materi dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar-benar pecah, sendi-sendi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk ditegakan lagi, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. No. 1 Tahun 1991) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu petitum point 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU. No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal.11 dari 13 halaman Putusan No.4566/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Siun Bin Jaman) dengan Termohon (Nani Wigiani Binti Koento) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Siun Bin Jaman) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Nani Wigiani Binti Koento) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirojuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum di hadir oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suprianto, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suprianto, S.E., SH.

Hal.12 dari 13 halaman Putusan No.4566/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	990.000
4. Redaksi	Rp.	10.000
5. Biaya PNB	Rp.	20.000
6. Materai	Rp.	<u>10.000</u>
Jumlah	Rp.	1.110.000

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 halaman Putusan No.4566/Pdt.G/2022/PA.Bks